

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Data**

##### **1. BMT Pahlawan Tulungagung**

###### **1.1 Sejarah BMT Pahlawan Tulungagung**

Sebagaimana telah dipaparkan dimuka bahwa BMT merupakan Balai Uisaha Mandiri Terpadu yang berintikan Baitul Maal (Lembaga Sosial) dan Baitut Tamwil (Lembaga Usaha). Baitul Maal adalah institusi yang melakukan pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh dan hibah secara amanah. Kegiatan yang dilakukan dalam bidang ini adalah mengumpulkan zakat, infaq, shodaqoh, dan hibah kemudian disalurkan untuk membantu kaum dhuafa (8 asnaf) yaitu fakir, miskin, muallaf, sabilillah, ghorim, hamba sahaya, amil, musafir dan termasuk anak-anak yatim piatu dan masyarakat lanjut usia. Baitut Tamwil adalah Institusi yang melakukan kegiatan usaha dengan mengumpulkan dana melalui penawaran simpoksus dan berbagai jenis simpanan/tabungan yang kemudian dikembangkan dalam bentuk pembiayaan dan investasi bagi usaha-usaha yang produktif.

Pembiayaan untuk modal usaha kecil dilakukan dengan system bagi hasil (tanpa bunga) dan pola jual beli. Praktek seperti ini sesuai syariat Islam, sehingga BMT disebut lembaga ekonomi keuangan syariah. Keberadaan BMT telah mendapatkan

pembinaan dan pengawasan dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK merupakan Badan Pekerja YINBUK yang didirikan bersama oleh ketua ICMI Pusat yaitu Bapak Prof.Dr.Ing.BJ. Habibie, Ketua MUI K.H. Hasan Basri (alm) dan Dirut Bank Muamalat Indonesia (BMI) H. Zainul Bahar Noer. YINBUK/PINBUK sebagai Lembaga Syawadaya Masyarakat (LSM) telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia (BI) Nomor 003/mou/phbk-pinbuk/VII/1995 untuk mengembangkan BMT-BMT dan pengusaha kecil bawah.

BMT PAHLAWAN Tulungagung merupakan salah satu dari 5000 BMT yang bertebaran diseluruh tanah air. BMT PAHLAWAN hadir untuk memberdayakan ekonomi masyarakat kecil (akar rumput) sesuai syariah Islam, yakni system bagi hasil/tanpa bunga. BMT PAHLAWAN beroperasi sejak 10 Nopember 1996, diresmikan oleh Bapak Bupati Tulungagung dengan disaksikan oleh seluruh unsur MUSPIDA dan para tokoh masyarakat di Tulungagung. Dengan demikian sejak 10 Nopember 1996 BMT PAHLAWAN mulai bergerak membantu para pengusaha kecil yang ada disekitarnya. Dalam proses selanjutnya BMT Pahlawan memperoleh Badan Hukum Nomor : 188.4/372/BH/XVI.29/115/2010, Tanggal 14 April 2010. Dengan menempati kantor di Jl. R. Abdul Fattah (komplek roku pasar Sore no. 33) Tulungagung BMT PAHLAWAN memberikan

permodalan kepada para Pengusaha kecil dan mikro dengan system bagi hasil. Dengan system ini mereka merasa lebih pas. Sebab pemberian jasa tidak didasarkan kepada besarnya jumlah pinjaman. Namun didasarkan jumlah keuntungan mereka. Dan jika usaha mereka rugi maka kerugian akan ditanggung bersama. Hal ini berbeda dengan lembag-lembaga keuangan konvensional yang tidak kenal nasib nasabah. Untung atau rugi tidak peduli yang penting “bayar bunga”. Inilah ketidakadilan dalam praktek riba yang selama ini menjalan dalam kehidupan.

BMT Pahlawan dengan system syariah terbukti makin berkembang dan diminati masyarakat sebagai lembaga keuangan alternatif. Jika pada saat berdirinya pada tahun 1996 BMT ini hanya bermodalkan 15 juta, kini dalam usianya yang 18 tahun asset BMT Pahlawan telah berkembang mencapai Rp. 31.674.381.467,- (*Tiga Puluh Satu Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*) dengan anggota binaan mencapai 11.896 orang. Mereka terdiri dari para Pengusaha kecil, kecil bawah di segala sektor; Perdagangan, Perikanan, Pengrajin, Pertanian, PKL dan lain-lain. Anggota BMT juga terdiri dari para penyimpan, dan para donator, berada di seluruh pelosok

Tulungagung.<sup>1</sup> Sehingga tidak mengherankan jika untuk mempermudah pelayanan dan jangkauan, BMT mendekati diri dengan membuka cabang-cabang dan Pokusma di beberapa tempat yakni ; Cabang Bandung di Ruko Stadion Bandung, Cabang Gondang di Komplek Ruko Stadion Gondang, Cabang Ngunut dan Pokusma di Notorejo.

## **1.2 Visi-Misi**

### **a. Visi BMT Pahlawan**

Visi BMT Pahlawan adalah mewujudkan kualitas anggota BMT pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang selamat, damai dan sejahtera sehingga mampu berperan sebagai wakil pengabdian Allah memakmurkan kehidupan umat manusia.

### **b. Misi BMT Pahlawan**

Misi BMT Pahlawan adalah membangun mengembangkan tatanan perekonomian yang maju, berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati-hatian berlandaskan syariah dan ridho Allah SWT.

---

<sup>1</sup> Buku laporan Rapat Anggota Tahunan ( RAT ) BMT Pahlawan Tulungagung Tahun 2014

### 1.3 Bidang Usaha BMT Pahlawan Tulungagung

Sebagaimana mitra pengusaha kecil, BMT Pahlawan bertekad membantu mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan ekonomi mereka. Adapun kegiatan yang dilakukan yakni:

#### 1.3.1 Pembiayaan

Kegiatan pembiayaan merupakan salah satu produk BMT Pahlawan. Pembiayaan BMT adalah pemberian modal atau menyediakan barang yang dibutuhkan untuk keperluan usaha para pengusaha kecil agar usaha mereka semakin berkembang. Jadi yang dibiayai BMT adalah usahanya bukan orangnya. Oleh sebab itu dalam setiap pembiayaan berarti telah terjadi akad kerjasama (syirkah) antara BMT (sebagai pemilik modal) dengan pengusaha kecil (sebagai pemakai modal) untuk bersama-sama mengembangkan usaha. Sebagai lembaga keuangan syariah, tentu saja BMT memakai sistem yang sesuai syariah islam.

Adapun jenis-jenis pembiayaan yang dilakukan BMT antara lain:

- a. ***Pembiayaan Musyarakah*** yaitu pembiayaan dengan akad syirkah atau kerjasama antara BMT dengan anggota/nasabah dengan modal tidak seluruhnya (sebagian) dari BMT atau penyertaan modal. Dalam jangka waktu


tertentu hasil keuntungan usaha akan dibagi sesuai kesepakatan.

- b. ***Pembiayaan Murabahah adalah*** sistem pembiayaan dengan akad jual beli, dimana nasabah membutuhkan barang (alat sarana usaha) dan BMT menyediakan barangnya. Kemudian nasabah membelinya di BMT dengan pembiayaan dibelakang atau jatuh tempo, besarnya harga dan lamanya pembayaran ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- c. ***Pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil*** adalah sistem pembiayaan dengan akad jual beli, dimana nasabah membutuhkan barang (alat sarana usaha) dan BMT menyediakan barangnya. Kemudian nasabah membelinya di BMT dengan pembayaran diangsur. Mengenai besarnya angsuran dan lamanya pembayaran ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- d. ***Pembiayaan Qardul Hasan*** adalah pembiayaan yang tidak memungut bagi hasil kepada nasabah (peminjam) walau untuk usaha dan ada hasilnya. Dan jika bangkrut yang bersangkutan akan dibebaskan dari pinjaman. Contoh, untuk membeli obat, untuk memberi modal bagi orang yang tidak mampu

Selama 18 tahun berjalan atau per 31 Desember 2014 BMT Pahlawan telah berpengalaman menggulirkan dan sebesar Rp. 166.471.231.337,- kepada 29.441 orang nasabah. Dari total dana yang telah digulirkan tersebut, telah terjadi pelunasan atau angsuran sebesar Rp. 145.005.476.464,- **sehingga per 31 Desember 2014** saldo pembiayaan ( dana yang dikelola BMT dan beredar dinasabah) sebesar **Rp. 21.465.754.873,-** (*dua puluh satu milyar empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah*), lihat naraca BMT per 31 Desember 2014. Adapun jumlah nasabah yang pembiayaan yang masih aktif sebanyak 1.435 orang.

Adapun Saldo Pembiayaan yang dikelola BMT Pahlawan saat ini adalah sebagaimana grafik berikut:

**GRAFIK 4.1 PEMBIAYAAN**  
**BMT PAHLAWAN TAHUN 2013, 2014**



Keterangan

Tahun	Pembiayaan	Nasabah
2013	18.236.532.826	2.044 Orang
2014	21.465.754.873	1.435 Orang

Peningkatan Pembiayaan dari Tahun 2014 sebesar 17,8 %

#### 1.4 Simpanan atau Tabungan

Macam-macam Simpanan atau Tabungan di BMT :

- a. **Simpanan Pokok** yaitu simpanan yang dibayarkan sekali ketika masuk anggota baru BMT.
- b. **Simpanan wajib** yaitu simpanan yang wajib dibayarkan tiap bulan atau setiap mengangsur pembiayaan
- c. **Simpanan Pokok Khusus (Saham)** yaitu simpanan yang dibayarkan untuk modal awal dan pemupukan modal di BMT,



simpanan ini tidak bisa diambil kecuali dalam keadaan tertentu. Simpanan ini akan memperoleh deviden (pembagian SHU) tiap tahun.

**d. Simpanan Sukarela dengan pola mudharabah, ada 2 macam:**

- i) *Simpanan Mudharabah biasa* yaitu simpanan anggota BMT yang jumlahnya tidak terbatas, dapat diambil sewaktu-waktu serta jumlah pengembaliannya tidak dibatasi.
- ii) *Simpanan Mudharabah Berjangka* (deposito) yaitu simpanan anggota BMT yang jumlahnya tertentu dan jangka waktu pengambilannya ditentukan pula sesuai kesepakatan antara penabung dengan pihak BMT.<sup>2</sup> Misalnya jangka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 24 bulan, dan seterusnya.

**e. Simpanan Investasi Khusus** yakni simpanan khusus bagi perorangan atau kolektif jangka waktu minimal 5 tahun dan akan memperoleh bagihasil khusus yang akan diambil setiap bulannya.

- i) **Simpanan Haji** yakni simpanan khusus bagi perorangan yang telah mempunyai niat untuk menunaikan ibadah haji. Inshaallah dengan menyisihkan Rp. 500.000,- tiap bulannya penabung akan menunaikan ibadah.

---

<sup>2</sup> Buku laporan Rapat Anggota Tahunan ( RAT ) BMT Pahlawan Tulungagung Tahun 2014


ii) **Simpanan Pensiun** yakni simpanan khusus bagi perorangan yang bisa diambil jika yang bersangkutan telah pensiun.

Dalam kurun waktu 18 tahun BMT telah mampu menghimpun dana dari masyarakat sebesar Rp. 264.077.510.141,-. Sebagai lembaga keuangan jumlah dana sebesar itu tidak murni mengendap di BMT, tentu ada pengambilan maupun penyetoran simpanan secara berganti-ganti dan berulang-ulang. Dan jumlah dana terkumpul tersebut. Ada pengambilan atau penutupan tabungan sebesar Rp. 235.395.637.763,-. Sehingga saldo tabungan nasabah yang mengendap di BMT per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 28.681.872.378,-. Tabungan tersebut terbagi atas tabungan Mudharabah Biasa Rp. 17.747.212.682,- dan Tabungan Mudharabah Berjangka (Deposito) Rp. 6.757.145.000,-. Investasi Khusus (Deposito 5 tahun) Rp. 2.831.000.000,-. Simpanan Haji Rp. 882.727.058,-. Simpanan pensiun Rp. 440.684.238,-. Titipan atau wadi'ah Rp. 18.000.000,-. Simpanan pembiayaan Rp. 5.103.400,-. Sedangkan jumlah penyimpanan atau penabung aktif hingga akhir 2014 mencapai 10.337 orang.

Adapun saldo tabungan yang dikelola BMT Pahlawan saat ini adalah sebagaimana grafik berikut.

## GRAFIK 4.2 TABUNGAN

### BMT PAHLAWAN TAHUN 2013&2014



Sumber: Buku laporan Rapat Anggota Tahunan ( RAT ) BMT

Pahlawan Tulungagung Tahun 2014

Keterangan:

Tahun	2013	2014
Volume tabungan	26.394.971.421	28.681.872.378
Jumlah penabung	9.519 orang	10.337 orang

**Kenaikan volume tabungan dari tahun 2013 ke tahun 2014 =**


**8,7%**

### 1.5 Penghimpunan Saham atau Modal

Modal sangat diperlukan dalam sebuah usaha. Lebih-lebih bagi lembaga keuangan, ketersediaan modal sendiri sangat menentukan kokoh tidaknya BMT. BMT Pahlawan yang ketika awal berdiri modal awal yang terkumpul dari 61 tokoh pendiri hanya sekitar Rp. 15.000.000,-. Alhamdulillah, hingga tahun 18 ini modal BMT menjadi **Rp. 2.108.309.365,-**. Namun demikian jumlah ini masih sangat kurang jika dibanding dana pihak ketiga yang mencapai Rp. 28.681.872.378,-. Sesuai ketentuan seharusnya modal sendiri minimal 12,5% dari dana

pihak ketiga atau sebesar **3,5 milyar,-**. Oleh sebab itu hingga saat ini BMT Pahlawan masih kekurangan modal sendiri sebesar 1,4 milyar,-. Berikut ini grafik saham BMT Pahlawan antara tahun 2013 & 2014.

**GRAFIK 4.3 MODAL BMT PAHLAWAN  
TAHUN 2013-2014**



Keterangan:

Tahun	Jumlah Saham
2013	Rp. 1.632.182.604,-
2014	Rp. 2.108.309.365,-

Kenaikan Jumlah Modal dari tahun 2013 ke tahun 2014 adalah 29%


### 1.6 Kegiatan Mengelola ZIS dan Wakaf

Sebagaimana dijelaskan dimuka bahwa kegiatan Baitul Maal BMT adalah mengumpulkan zakat, infaq, sodaqoh dan hibah dari para Aghniya, dan menyalurkannya pada golongan 8 asnaf serta anak-anak yatim piatu dan kaun dhuafa lainnya. Dasar pelaksanaan program ini adalah *Undang-undang RI nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan*

*Zakat*.<sup>3</sup> Dimana dengan UU tersebut BMT secara legal dapat berperan sebagai lembaga amil Zakat (LAZ) yang berfungsi mengumpulkan, pengelola sekaligus penyalur zakat, infaq, shodaqoh, hibah dan sejenis. Tujuan program ZIS ini adalah dilaksanakan semata-mata untuk meminta hak dari para fakir miskin pada harta orang kaya , penyaluran ZIS secara efektif dan tepat guna sesuai sasaran dan untuk mengikis kesenjangan sosial yang semakin hari semakin menganga antara sikaya dan si miskin.

Selama tahun 2014 ini BMT Pahlawan telah berhasil menghimpun dana ZIS sebesar Rp. 229.612.791,- (dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah.) sehingga saldo dana ZIS BMT Pahlawan per 31 Desember 2014 Rp. 115.969.525,- (seratus lima belas juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah)

**GRAFIK 4.4 ZIS TAHUN 2013-2014**




<sup>3</sup> Buku laporan Rapat Anggota Tahunan ( RAT ) BMT Pahlawan Tulungagung Tahun 2014

Keterangan:

Tahun	2013	2014
Saldo	Rp. 73.206.640	Rp. 132.078.084
Penerimaan	Rp. 182.160.144	Rp. 229. 612. 791
Pengeluaran	Rp. 123. 289.000	Rp. 245.721. 350
saldo	Rp. 132.078.084	Rp. 115.969.525

### 1.7 Struktur Organisasi BMT Pahlawan



Bagan 5.1 Bagan struktur Organisasi BMT Pahlawan Tulungagung

### 1.8 Susunan Pengelola BMT Pahlawan Tulungagung

Untuk menjalankan roda organisasi, BMT Pahlawan dikendalikan oleh 3 orang Dewan Pengawas dan 5 orang Dewan Pengurus sebagaimana berikut:

#### **Dewan Pengawas**

Pengawas Syariah : Drs. H. Murtadlo

Pengawas : H. Mulyono, SH

H. Chamim Badruzaman

#### **Dewan Pengurus**

Ketua : Dr. H. Laitupa Abdul Mutalib,  
Sp.Pd

Wakil Ketua : Drs. Affandi

Sekretaris : Drs. H. Siswadi, MA

Wakil Sekretaris : Dr. H. Anang Imam M, Mkes

Bendahara : Hj. Ir. Harmi Sulistyorini\

Untuk menjalankan usaha, dikendalikan oleh team manajemen yang dipimpin oleh manager umum dan 11 karyawan sebagai berikut:

**Manager Umum : H. Nyadin, MAP**

Kabag Keuangan : Dyah Iskandiana, S.Ag

Bagian Pembukuan : Feri Yeti, SE

Bagian Pembiayaan : Mispono, SE

Bagian ZISWAF : Lilis Isrotin, SE

Bagian data dan Informasi : Miftahul Jannah, SE

Bagian Monitoring dan Penagihan	: Agus Efendi
Pimpinan Pokusma Notorejo	: Juprianto, S.Ag
Bagian Administrasi	: Dewi Khusnul K, SHi
Cabang Ngunut	: Marathul Anisa, SE
Cabang Bandung	: Nungki Suryandari, SHi
Cabang Gondang	: Muhamad Fauzi. Shi

## **2. BMT HARUM Tulungagung**

### **2.1 Sejarah BMT HARUM Tulungagung**

#### **2.1.1 Identitas Lembaga Keuangan Syariah**

Nama : BMT HARUM (HARAPAN UMMAT).

Alamat: Jln. Letjend Suprpto No. 24 Kepatihan  
Tulungagung.

#### **2.1.2 Latar Belakang Lahirnya BMT HARUM**

Krisis ekonomi yang berkepanjangan dan belum ada solusinya saat ini. Hampir 85% penduduk Indonesia Muslim, tetapi ironisnya perekonomian negeri ini dipegang dan dikendalikan oleh non Muslim. Bahwa saat ini telah terjadi ketidakadilan dalam sektor moneter. Sebagian besar rakyat negeri ini menyimpan uangnya di Bank Konvensional, namun Bank sangat enggan mengucurkan dananya untuk pengembangan usaha mereka dengan alasan



tidak kredibel, memakan banyak biaya dan sebagainya sehingga mereka banyak yang berhubungan dengan rentenir. Sebagian besar kaum muslim negeri ini belum sadar dengan kewajiban mengeluarkan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh untuk membantu kaum Dhuafa dan untuk kegiatan sosial lainnya. BMT HARUM dirintis pada tahun 1996 dan mulai operasional sepenuhnya pada 25 Januari 2002<sup>4</sup>.

## **2.2 Visi dan Misi**

### **VISI**

“Terwujudnya kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sehingga mampu berperan dalam membangun peradaban umat menuju ridho Allaah SWT”.

### **MISI**

- Membangun Lembaga Keuangan Islam yang kuat ,terpercaya dan memiliki jaringan yang luas.
- Memberikan kepercayaan dan rasa aman bagi para Anggota dan mitra kerja.
- Berkomitmen menjadi Lembaga Keuangan yang sesuai syari’ah yang berorientasi pada usaha mikro dan kecil

---

<sup>4</sup> Dokumentasi BMT HARUM Tulungagung

### **2.3 Dasar Operasional BMT HARUM**

- 1) Sertifikat pengukuhan BMT oleh presiden RI.
- 2) Sertifikat operasional PINBUK nomor 031020084/PINBUK/II/99 Tanggal 26 Februari 1999.
- 3) SK Menteri Koperasi & UKM No.651/BH/KWK 13/VII/98 Tanggal 18 Agustus 1998.

### **2.4 Jaringan dengan Lembaga lain**

- 1) Bank Muamalat Indonesia (BMI).
- 2) LPDB KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir – Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah)
- 3) Kantor Koperasi & UKM Kab. Tulungagung.

### **2.5 Produk-produk BMT**

- 1) Kepemilikan Modal

Kesempatan mulia bagi masyarakat untuk ikut memiliki BMT dengan cara membeli saham. Selain akan mendapatkan SHU setiap tahun juga punya nilai tambah yaitu ikut serta dalam pemberdayaan Ummat karena dana ini akan digulirkan untuk pengembangan usaha mereka.

- 2) Produk - Produk Simpanan

- Simpanan Mudhorobah

Yaitu jenis simpanan yang jumlah setorannya tidak ditentukan dan dapat ditambah maupun diambil sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Jenis simpanan ini akan mendapatkan Nisbah bagi Hasil 30%.

- Simpanan Berjangka

Jenis simpanan yang hanya bisa ditambah dan diambil setelah jatuh tempo waktu tertentu. Yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

Nisbah Bagi Hasil Produk Simpanan Berjangka:

1. Simpanan berjangka 1 bulan : 30%
2. Simpanan berjangka 3 bulan : 50%
3. Simpanan berjangka 6 bulan : 55%
4. Simpanan berjangka 12 bulan : 60%

### 3) Produk - Produk Pembiayaan

- Pembiayaan Mudhorobah

Pembiayaan dengan pola bagi hasil, dimana modal keseluruhan dari BMT dan Nasabah mempunyai keahlian untuk melakukan usaha dengan keuntungan dibagi kedua pihak sesuai nisbah yang disepakati.

- Pembiayaan Musyarokah (Syirkah):

Pembiayaan yang diberikan BMT kepada nasabah dengan pola bagi hasil dimana sebagian modal usaha saja yang dari BMT.

Nasabah sudah punya modal tetapi untuk pengembangan usaha mereka masih perlu tambahan modal. Keuntungan hasil usaha dibagi dengan nisbah yang disepakati.

- **Pembiayaan Murobahah (Jual Beli):**

Pembiayaan dengan pola jual beli, dimana BMT sebagai penjual atau penyedia barang, sedangkan nasabah sebagai pembeli dengan cara pembayaran diangsur atau dibayarkan tunai dalam jangka waktu tertentu. Harga jual dan lamanya pembayaran berdasarkan kesepakatan kedua pihak.

## **2.6 Program ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah)**

Disamping mengembangkan usaha profit, BMT juga mengembangkan usaha sosial yaitu mengelola zakat, infaq, dan shodaqoh dari pra aghniya' untuk disalurkan kepada kaum Dhuafa'.

Penggunaan Dana ZIS selama ini adalah:

1. Bantuan bea siswa untuk anak kurang mampu.
2. Bantuan kepada fakir miskin.
3. Bantuan untuk pembangunan masjid, Lembaga Pendidikan Islam dan sejenisnya.
4. Pembiayaan Qordhul Hasan (pinjaman sosial).

## 2.7 Susunan Pengurus

Penasehat	: Dr. H. Laitupa AM, SpPD
Pengurus	
Ketua	: Drs. H. Rokhani Sukamto
Sekretaris	: H. Supangat
Bendahara	: H. Djuwito
Pengelola	
Manajer	: M. Baderi
Kasir	: Dra. Primayanti
Staf Akuntansi	: Sundiyah Zulianis Salamah
Korlap	: Susianto Eko Susanto Irma Suryani

## 2.8 Daftar Pendiri BMT HARUM Tulungagung<sup>5</sup>

- |                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Dr. H. laitupa AM, SpPD | 26. Andri Cahyono |
| 2. Ir. Heru Tjahjono, MM   | 27. H. Supangat   |
| 3. Hj. Fauziah             | 28. Karmudji      |
| 4. H. Qomtori Zein         | 29. H. Hamim Bz   |
| 5. H. Suradi               | 30. Ir. Suyono    |
| 6. H. Masykur, SH          | 31. Drs. Sahono   |

---

<sup>5</sup> Dokumentasi BMT HARUM Tulungagung

7. Drs. Saifudin Zufri
8. H. Muhklas Hasan
9. Drs. H. Sudjito
10. Drs. H. sururi Farid
11. Drs. Marzuki ARS
12. dr. H. Widiarto, SpA
13. Dra. Hj. Sri Sugiarti
14. Drs. Sumardji
15. Dra. Hj. Muyasyaroh
16. Drs. H. M. Yahdin, M.Ag
17. H. M. Ridwan
18. Drs. H. Marjuni
19. Drs. H. Rokhani Sukamto
20. H Djuwito
21. H. Achmad Djadi, S.Sos
22. H. Imam Mukaji
23. Tutiek Tjahjani
24. Fajar Sidiq Aliwiyono
25. Nurul Amin, S. Ag, MM
32. Sutardi
33. Sundiyah
34. Dra. Primayanti
35. Siti Rofiah
36. M. Baderi
37. Inama Duriawati
38. Umi Khawa Saraswati
39. Amin Tampa (alm)
40. Armi Nursiami
41. Drs. Ali Murtadi, Msi
42. Hariyadi
43. Drs. Hadi Sadar Atmaja
44. Mispan
45. Zulianis Salamah
46. Drs. H. Achmad Gunarso
47. Misbahul M. SH, MM
48. Yanik Sunarmi
49. Cahya Ayu Khans
50. H.Purnomo,SH

## **B. Temuan Peneliti**

Temuan hasil penelitian ini disajikan oleh penulis sesuai dengan fokus penelitian

### **1. Kedudukan jaminan dalam pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah pada BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Harum Tulungagung**

Bahwa jaminan dalam pembiayaan di BMT Pahlawan dan BMT Harum memiliki peranan yang penting karena dalam setiap pembiayaan yang diajukan mensyaratkan adanya sebuah jaminan. Keikutsertaan jaminan juga mempengaruhi disetujui/dicairkannya pembiayaan oleh BMT. Selain itu, juga ditentukan kriteria jaminan dan faktor-faktor yang mewajibkan adanya jaminan.

#### **1.1 Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah dalam mengajukan permohonan pembiayaan di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Harum Tulungagung**

Kini banyak masyarakat yang menganggap bahwa pengajuan pembiayaan atau kredit di BMT sama dengan Koperasi Konvensional. Tentunya di BMT Pahlawan tidak sulit. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Nyadin, MAP selaku manager BMT Pahlawan tentang persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan pembiayaan sebagai berikut:

*“Pertama, memiliki usaha yang jelas atau kebutuhan barang itu harus jelas. Misalnya dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah, orang yang dibiayai, untuk usaha apa, modal berapa, bahan baku atau jual dimana harus jelas.*

*Sedangkan kebutuhan harus jelas maksudnya seperti pembiayaan Bai Bitsaman Ajil (BBA) dan Murabahah, orang yang dibiayai juga harus jelas untuk membeli barang apa dan berapa jumlah atau harga barang yang akan dibeli tersebut. Kedua, menyertakan fotokopi KTP/KK/Surat nikah suami-isteri dan jaminan. Untuk yang belum menikah harus dengan izin dan sepengetahuan keluarga atau saudara”.*<sup>6</sup>

Persyaratan yang diajukan oleh pihak BMT Pahlawan memudahkan calon anggota untuk meminjam modal. Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh calon anggota BMT. Terutama yang berbadan hukum atau lebih dari satu, seperti lembaganya harus jelas dan pimpinannya harus jelas, sehingga pihak BMT merasa percaya untuk mengelola dana yang di simpan oleh anggota tersebut. Dari syarat-syarat tersebut tidak ada perbedaannya jika dibandingkan di BMT Harum. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak M. Baderi selaku manager BMT Harum mengenai persyaratan pengajuan permohonan pembiayaan berikut ini:

*“Untuk persyaratan pertama pengajuan dulu. Otomatis pengajuan kan disertai dengan dokumen-dokumen seperti fotokopi KTP/KK/agunan. Lalu dalam pengajuan tersebut ada identitas dan alamat yang lengkap serta usahanya, untuk yang punya usaha harus jelas usahanya apa dan untuk yang karyawan harus jelas kerjanya apa dan dimana. Misalnya diperusahaan BUMN atau swasta. Kalau tidak jelas maka tidak akan dibiayai”.*<sup>7</sup>

Dari uraian yang disampaikan oleh manager BMT Pahlawan dan BMT Harum, maka dapat disimpulkan bahwa persyaratan

---

<sup>6</sup> Bapak Nyadin, MAP, wawancara manager BMT Pahlawan Tulungagung, (beralamatkan Jl. R. Abdul Fattah komplek roku pasar Sore no. 33 Tulungagung), tanggal 18 Maret 2016

<sup>7</sup> Bapak M. Baderi, wawancara manager BMT Harum Tulungagung, (beralamatkan Jln. Letjend Suprpto No. 24 Kepatihan Tulungagung), tanggal 7 Maret 2016



yang diajukan oleh kedua BMT tidaklah berbeda. Kedua BMT sama-sama mensyaratkan modal yang akan dipinjam harus jelas untuk usaha apa, dan harus disertai fotokopi KTP/KK/Surat nikah suami isteri dan jaminan.

1.2 Pentingnya kedudukan jaminan dalam melakukan pembiayaan di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Harum Tulungagung

Jaminan dalam pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah dianggap penting agar nasabah mempunyai tanggung jawab untuk mengembalikan pinjamannya kepada BMT. Pada BMT Pahlawan, jaminan tersebut menentukan dibatalkan atau disetujui dalam melakukan pembiayaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Nyadin, MAP berikut ini:

*“Kedudukan jaminan itu dalam Lembaga Keuangan Syariah sangatlah penting karena bisa dijadikan antisipasi pembiayaan bermasalah nantinya”*.<sup>8</sup>

Adanya jaminan yang diminta oleh BMT Pahlawan untuk permohonan pembiayaan, dapat menjadi antisipasi atau mencegah kredit bermasalah. Sama halnya dengan di BMT Harum. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak M. Baderi mengenai kedudukan jaminan dalam pembiayaan sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Bapak Nyadin, MAP, wawancara manager BMT Pahlawan Tulungagung, (beralamatkan Jl. R. Abdul Fattah komplek roku pasar Sore no. 33 Tulungagung), tanggal 18 Maret 2016

*“Jaminan itu sendiri dalam Lembaga Keuangan Syariah sangatlah penting karena bisa dijadikan untuk pengaman, misal Pak A punya teman mengadakan kerjasama dengan BMT maka melakukan pembiayaan maka harus diikuti jaminan, jadi katakanlah jaminan itu sebagai pengaman”.*<sup>9</sup>

Dengan adanya penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan jaminan di BMT Pahlawan dan BMT Harum sama-sama penting, selain sebagai antisipasi terjadinya kredit macet, juga sebagai pengaman agar anggota mempunyai tanggung jawab dan tidak lari dari kewajibannya.

### 1.3 Keikutsertaan jaminan dalam melakukan pembiayaan di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Harum Tulungagung

Dalam melakukan permohonan pembiayaan jaminan harus diikutsertakan jika tidak ada jaminan maka pihak BMT tidak akan menyetujui permohonan pembiayaan. Pada BMT Pahlawan menerapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah tidak lari dari tanggung jawab atas kewajibannya, dengan jaminan tersebut pihak peminjam yang tidak bisa membayar maka jaminan tersebut dapat digunakan sebagai tebusan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Nyadin, MAP mengenai adanya jaminan berikut ini:

---

<sup>9</sup> Bapak M. Baderi, wawancara manager BMT Harum Tulungagung, (beralamatkan Jln. Letjend Suprpto No. 24 Kepatihan Tulungagung), tanggal 7 Maret 2016

*“jaminan harus selalu diikutsertakan dan harus ada dalam setiap melakukan pembiayaan, dikhawatirkan anggota akan lari dari tanggung jawab”<sup>10</sup>*

Keikutsertaan jaminan dianggap perlu oleh BMT Pahlawan dan berlaku untuk perorangan maupun badan hukum. Sama dengan di BMT Harum, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak M. Baderi sebagai berikut:

*“Jaminan harus selalu diikutsertakan dan harus ada dalam melakukan pembiayaan, jaminan bisa berupa asset dan perorangan. Kalau ada jaminan nanti misal ada orang yang tidak tanggung jawab bisa diambilah jaminan yang dijaminakan itu”<sup>11</sup>*

Dari pendapat kedua manager tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa di BMT Pahlawan, jaminan yang dijaminakan bisa digunakan sebagai tebusan dan di BMT Harum jaminan yang dijaminakan bisa berupa asset dan sama-sama bisa digunakan apabila terjadi keteledoran atau tidak tanggung jawab bisa diambilah jaminan yang dijaminakan.

---

<sup>10</sup> Bapak Nyadin, MAP, wawancara manager BMT Pahlawan Tulungagung, (beralamatkan Jl. R. Abdul Fattah komplek roku pasar Sore no. 33 Tulungagung), tanggal 18 Maret 2016

<sup>11</sup> Bapak M. Baderi, wawancara manager BMT Harum Tulungagung, (beralamatkan Jln. Letjend Suprpto No. 24 Kepatihan Tulungagung), tanggal 7 Maret 2016

#### 1.4 Kriteria jaminan yang bisa dijadikan jaminan di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Harum Tulungagung

Kriteria jaminan bisa berupa asset berharga. BMT Pahlawan juga akan memberikan toleransi dengan memberikan jangka waktu kepada nasabah dalam mengembalikan pinjaman. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Nyadin, MAP mengenai kriteria jaminan sebagai berikut:

*“Kriteria jaminan yang bisa dijaminkan di BMT seperti asset misalnya kendaraan bermotor”*.<sup>12</sup>

Kriteria jaminan yang diminta pada BMT Pahlawan seperti asset karena bisa dijual kembali apabila terjadi suatu wanprestasi. Sama dengan yang ada di BMT Harum, hasil wawancara mengenai kriteria jaminan dengan Bapak M. Baderi selaku manager BMT Harum berikut ini:

*“Kriteria jaminan yang bisa dijaminkan di BMT seperti asset misalnya kendaraan bermotor, mobil, tanah. Selain itu bisa non asset perorangan yang menjamin seperti saudaranya yang mau menggaransi demi kelancaran pembiayaan sebagai salah satu penjamin.”*<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Bapak Nyadin, MAP, wawancara manager BMT Pahlawan Tulungagung, (beralamatkan Jl. R. Abdul Fattah komplek roku pasar Sore no. 33 Tulungagung), tanggal 18 Maret 2016

<sup>13</sup> Bapak M. Baderi, wawancara manager BMT Harum Tulungagung, (beralamatkan Jln. Letjend Suprpto No. 24 Kepatihan Tulungagung), tanggal 7 Maret 2016

Dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa BMT Pahlawan dan BMT Harum sama-sama memiliki kriteria. Jaminan bisa berupa asset seperti kendaraan motor, mobil maupun non asset yang mau menjamin.

Selanjutnya, Bapak Nyadin, MAP menambahkan tentang jaminan yang banyak diterima di BMT Pahlawan Tulungagung. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Nyadin, MAP mengenai jaminan yang sering dijaminkan sebagai berikut:

*“Di BMT Pahlawan untuk jenis jaminan seperti BPKP dan ada juga sertifikat atau akta tanah”<sup>14</sup>*

BMT Pahlawan bisa menerima jaminan kendaraan bermotor sekalipun tahun kendaraan tersebut sudah berumur tua. Seperti pada BMT Harum juga menerima jaminan, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak M. Baderi mengenai jaminan yang sering dijaminkan berikut ini:

*“Di BMT Harum untuk jenis jaminan seperti BPKP sepeda motor namun sertifikat atau akta tanah ada juga”<sup>15</sup>*

---

<sup>14</sup> Bapak Nyadin, MAP, wawancara manager BMT Pahlawan Tulungagung, (beralamatkan Jl. R. Abdul Fattah komplek roku pasar Sore no. 33 Tulungagung), tanggal 18 Maret 2016

<sup>15</sup> Bapak M. Baderi, wawancara manager BMT Harum Tulungagung, (beralamatkan Jln. Letjend Suprpto No. 24 Kepatihan Tulungagung), tanggal 7 Maret 2016

Dari uraian yang disampaikan oleh manager BMT Pahlawan dan manager BMT Harum, maka dapat disimpulkan bahwa kedua BMT sama-sama menerima jaminan seperti BPKP, maupun sertifikat atau akta tanah . Jaminan yang diserahkan kepada pihak BMT bukan barangnya secara langsung namun surat-surat kepemilikannya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peminjam dalam melaksanakan kesehariannya. Surat-surat diamankan pihak BMT dan sewaktu-waktu dapat digunakan jika nasabah mengalami wanprestasi. Namun jika perjanjian BMT dan nasabah telah selesai pihak nasabah telah mengembalikan pinjamannya maka jaminan tersebut dapat dikembalikan. dikarena apabila terjadi wanprestasi mudah untuk melakukan eksekusi.

#### 1.5 Faktor-faktor yang mewajibkan meminta jaminan dalam melakukan pembiayaan di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Harum Tulungagung

Banyak hal membuat BMT mewajibkan meminta jaminan kepada calon anggota dalam melakukan permohonan pembiayaan. Hasil wawancara mengenai faktor-faktor BMT mewajibkan adanya jaminan dengan Bapak Nyadin, MAP sebagai berikut:

*“karena secara usaha, karakter, kapasitas atau kondisi tidak 100% atau tidak bisa diyakini untuk membayar. Jika diyakini bisa membayar maka tidak perlu adanya jaminan. Karena tidak semua orang itu bisa membayar jadi*

*diperlukan adanya jaminan untuk memberikan keyakinan kepada pihak BMT”<sup>16</sup>*

Pada BMT Pahlawan menganggap bahwa anggota tidak 100% akan bisa membayar dan diyakini memenuhi kewajibannya, maka dari itu diminta jaminan. Hal ini juga sama dengan BMT Harum meminta jaminan karena alasan sebagai pengaman. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak M. Baderi sebagai berikut:

*“Ya kan pada dasarnya semua yang telah melakukan pembiayaan harus menyertakan jaminan. Jadi banyak faktor, untuk tingkat keamanannya bagaimana, meskipun sudah kenal atau sebagainya tetap harus ada jaminan juga”<sup>17</sup>*

Dengan uraian yang disampaikan oleh manager BMT Pahlawan dan manager BMT Harum, maka dapat disimpulkan bahwa kedua BMT ini mewajibkan adanya jaminan karena alasan kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat. Sehingga dengan adanya jaminan bisa dijadikan pengaman meski pihak yang dibiayai sudah saling mengenal, tetapi jaminan tetap diperlukan.

---

<sup>16</sup> Bapak Nyadin, MAP, wawancara manager BMT Pahlawan Tulungagung, (beralamatkan Jl. R. Abdul Fattah komplek roku pasar Sore no. 33 Tulungagung), tanggal 18 Maret 2016

<sup>17</sup> Bapak M. Baderi, wawancara manager BMT Harum Tulungagung, (beralamatkan Jln. Letjend Suprpto No. 24 Kepatihan Tulungagung), tanggal 7 Maret 2016

2. Pandangan hukum Islam dengan adanya jaminan dalam pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah pada BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Harum Tulungagung

Bahwa pihak BMT meminta jaminan dalam sebuah pembiayaan karena sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, yang memperbolehkannya adanya jaminan selama kedua pihak tersebut tidak saling dirugikan dan sepakatan dengan ketentuan yang telah dibuat, seperti halnya pada pembiayaan Mudharabah dan Murabahah.

2.1 Pihak BMT Tulungagung dan BMT Harum melihat pentingnya jaminan dalam sebuah pembiayaan

Sikap BMT Pahlawan melihat pentingnya jaminan dalam sebuah pembiayaan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Nyadin, MAP sebagai berikut:

*“Bagi mereka yang menekuni bidang teori menganggap jaminan bisa dikatakan tidak begitu penting. Namun bagi praktisi yang langsung terjun ke masyarakat, dalam masyarakat belum adanya kejujuran dan masih banyak tipu muslihat yang terjadi. Karena kurang adanya kejujuran dan kepercayaan tersebut lah yang membuat atau diperlukannya sebuah jaminan dalam pembiayaan. Sebenarnya jaminan sebagai salah satu cara BMT dianggap sebagai jalan keluar kedua yang dilakukan BMT apabila peminjam tidak bisa memenuhi kewajibannya. Kalau pada prinsipnya kan Islam membolehkan jual beli barang yang halal dengan lelang”*<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Bapak Nyadin, MAP, wawancara manager BMT Pahlawan Tulungagung, (beralamatkan Jl. R. Abdul Fattah komplek roku pasar Sore no. 33 Tulungagung), tanggal 18 Maret 2016



Selanjutnya, Bapak Nyadin juga menambahkan terkait pandangan Islam mengenai jaminan. Sebagaimana yang disampaikan berikut ini:

*“Pihak kami meminta jaminan juga memperhatikan fatwa-fatwa yang berlaku dalam pembiayaan yaitu sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, ya disini mengikuti ketentuan yang berlaku”.*

Pihak BMT Pahlawan menganggap karena kurangnya kejujuran dalam sebuah transaksi, dan bagi seorang praktisi jaminan merupakan salah satu cara untuk anggota agar memenuhi kewajibannya. Berbeda dengan BMT Harum yang menganggap pentingnya jaminan sebagai pengaman, sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak M. Baderi berikut ini:

*“Jaminan sebagai pengaman atas sebuah pembiayaan yang akan diberikan kepada masyarakat umum. Karena belum tahu juga seperti apa karakter mereka karena yang dibiayai kan masyarakat umum. Kalau diberikan pembiayaan bisa amanah apa tidak, bertanggung jawab apa tidak. Pihak BMT sini kan masih belum begitu yakin kan, jadi kan perlu adanya keyakinan sebenarnya, maka untukantisipasi bisa meminta jaminan apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, karena dana yang digunakan untuk pembiayaan dana umat”.*<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Bapak M. Baderi, wawancara manager BMT Harum Tulungagung, (beralamatkan Jln. Letjend Suprpto No. 24 Kepatihan Tulungagung), tanggal 7 Maret 2016

Menambahkan tentang meminta jaminan dalam Islam, manager BMT Harum juga sependapat dengan manager BMT Pahlawan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak M. Baderi berikut ini:

*“Begini mbak, pihak kami sudah mengikuti fatwa DSN. Dalam fatwa DSN juga diperbolehkan meminta jaminan kan”.*

Dari uraian yang disampaikan oleh manager BMT Pahlawan dan manager BMT Harum, maka disimpulkan bahwa untuk BMT Pahlawan dan BMT Harum menganggap pandangan Islam tentang pentingnya adanya jaminan karena kurangnya sikap kejujuran dan sikap keyakinan di masyarakat, dikhawatirkan kalau diberikan pembiayaan bisa amanah apa tidak dan bertanggung jawab apa tidak, sehingga kedua BMT tersebut sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

### **C. Analisis Data**

Dalam penelitian yang dilakukan di BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Harum Tulungagung diperoleh hasil bahwa setiap pengajuan pembiayaan calon nasabah harus mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak BMT. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah jaminan. Jaminan dalam pembiayaan memiliki kedudukan penting

karena mempunyai peran untuk menentukan seorang calon anggota agar disetujui atau ditolak. Jadi jaminan sebagai pengaman atau antisipasi agar memberikan keyakinan bagi pihak BMT agar anggota bisa melunasi kewajibannya dan mencegah kredit bermasalah.


Untuk calon anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan, jaminan harus diikutsertakan jika tidak ada jaminan maka pihak BMT tidak akan menyetujui permohonan pembiayaan. Pada BMT Pahlawan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah tidak lari dari tanggung jawab atas kewajibannya, dengan jaminan tersebut pihak peminjam yang tidak bisa membayar maka jaminan tersebut dapat dijadikan sebagai tebusan.

Sedangkan kriteria jaminan yang diserahkan kepada pihak BMT bukan barangnya secara langsung namun surat-surat kepemilikannya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peminjam dalam melaksanakan kesehariannya. Surat-surat diamankan pihak BMT dan sewaktu-waktu dapat digunakan jika nasabah mengalami wanprestasi. Namun jika perjanjian BMT dan nasabah telah selesai pihak nasabah telah mengembalikan pinjamannya maka jaminan tersebut dapat dikembalikan. dikarena apabila terjadi wanprestasi mudah untuk melakukan eksekusi

Selain itu, faktor-faktor yang menentukan pihak BMT meminta jaminan dikarenakan tidak 100% calon anggota diyakini bisa membayar. Jika diyakini bisa membayar maka tidak perlu adanya jaminan. Pada dasarnya jaminan dalam BMT ditekankan dalam faktor kepercayaan,

kedekatan hubungan dengan pengusaha dan kegiatan usahanya, saling mengenal karena daerah usahanya tidak terlalu luas melalui tanggung renteng dan/atau tokoh setempat yang diiringi dengan pengajian bersama.

Dalam pandangan Islam terkait pihak BMT meminta jaminan kepada calon anggota, sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI misalnya pada pembiayaan mudharabah dan murabahah yang memperbolehkan adanya jaminan selama kedua pihak tersebut tidak saling dirugikan dan sesuai dengan kesepakatan. Pada BMT Pahlawan dan BMT Harum, mensyaratkan adanya jaminan sesuai dengan fatwa DSN. Misalnya pada fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan dan fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Murabahah. Selain itu juga dijelaskan dalam surat surat Al Baqarah ayat 283:


 ..... وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

*Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)” .....*

Dari penjelasan ayat tersebut dimaksudkan yakni ketika seseorang sedang bepergian (musafir), lalu mengadakan transaksi secara tidak tunai tetapi tidak menemukan seorang penulis ataupun memperoleh seorang penulis namun tidak mendapatkan kertas dan tinta, maka hendaknya ada barang jaminan (tanggungan) yang dapat dipegang.